

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan pajak reklame di Kota Kupang, maka disimpulkan bahwa:

- 1) Penyusunan perencanaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang meliputi proses penetapan pajak reklame, dan pemberian izin pemasangan reklame berdasarkan RPJMD pemberian izin atau dalam pengelolaan pajak reklame di BAPENDA Kota Kupang dilakukan berdasarkan PERDA Kota Kupang No 02 Tahun 2016.
- 2) Pengorganisasian, dalam PERDA Kota Kupang No 02 Tahun 2016 tentang pajak daerah, instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Kupang, mencakup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang (DPRTR Kota Kupang), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KD atau sering disebut Dispenda), Bagian Ekonomi dan Pembangunan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.
- 3) Untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib pajak datang langsung ke BAPENDA Kota Kupang atau bank mandiri untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang telah mereka pasang, atau petugas pemungutan yang akan datang langsung melakukan pemungutan, tetapi sebelum melakukan pemungutan pajak reklame terlebih dahulu untuk menentukan jumlah tagihan pajak reklame terutang, yakni :

- Dasar hukum pengenaan pajak reklame
  - Daftar kelas jalan pemasangan reklame
  - Tariff pajak dan cara perhitungan nilai sewa pajak reklame
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Kupang dalam pengelolaan pajak reklame telah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang khusus untuk turun ke lapangan dan melakukan pemantauan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:
- Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
  - Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin.
  - Pemasangan reklame yang melanggar yang tidak sesuai standar mekanisme yang ditetapkan. Mekanisme yang ditetapkan adalah harus sesuai standar etika, estetis, teknis, fiskal, administrasi dan keselamatan.

## **6.2 Saran**

- a. Dalam hal pengelolaan pajak reklame, pihak BAPENDA Kota Kupang harus mempertahankan pengelolaan pajaknya agar penerimaan ditahun yang akan datang melebihi target yang telah ditentukan.
- b. Pihak BAPENDA harus memberi peringatan kepada wajib pajak apa bila terlambat atau lupa membayar pajak reklame yang telah mereka pasang.
- c. Pihak BAPENDA harus bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasangan reklame yang melakukan pelanggaran.

- d. Pihak BAPENDA perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame.
- e. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja sebaiknya mengadakan inspeksi minimal seminggu sekali untuk memeriksa penyelenggaraan reklame dikawasan Kota Kupang, kemudian menertibkan reklame yang tidak berizin dengan mencabut atau membongkar reklame serta menindak pihak yang memasang dengan hukuman pidana yang telah diatur, sehingga pemasangan reklame tertata dengan baik dan tidak mengganggu keindahan Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Kristanto. 2008. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya* (Gava Media). Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Dasar - dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Darise Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*, Indeks, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 1996, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Edisi Kedua) Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moekijat. 2001. *Pengembangan Manajemen dan Motivasi*. Bandung: Pionir Jaya
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustakini, 2009. *Sistem Informasi Teknologi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian*
- Siagian Sondang. 1995. *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, S.P. (1992). *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syafiie, H. I. K. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Angkasa

Terry, George R. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith D. F. M. Jakarta: Bumi Aksara.

Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 15 tahun 1999 tentang pedoman tata cara perhitungan nilai sewa reklame.

Perda Kota Kupang no 02 tahun 2016 tentang pajak daerah

Peraturan Wali Kota Kupang No. 09 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009. 43 s/d pasal 51 kewenangan memugutnya diberikan kepada kota atau kabupaten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Kupang.